

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang dapat di uraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Khiyar Di *Pasar Selasa* Pada Pedagang Barang *Pecah Belah* dan *Pedagang Pakaian* di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru hampir semua pedagang dan pembeli sudah mengetahui dan melaksanakannya, namun ada sebahagian pedagang yang tidak melaksanakan khiyar, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang khiyar, melainkan mereka tidak melaksanakan sebagaimana yang mereka ketahui. Pada pelaksanaannya, para pedagang membolehkan adanya khiyar, akan tetapi para pedagang di pasar selasa mensyaratkan hanya boleh menukar barang dan tidak bias dikembalikan berbentuk uang. Dan dalam penukaran barang pedagang mensyaratkan apabila barang yang dibeli tidak sesuai maka penukarannya hanya dalam waktu satu hari atau hari itu juga. Para pedagang beralasan karena mereka berdagang di pasar selsa hanya 1 hari dalam seminggu yaitu setiap hari selasa saja dan bukan pedagang yang menetap dipekanbaru, melainkan pedagang yang selalu berpindah-pindah dimana ada di adakan pecan pasar-pasar.

2. Menurut Prespektif Fiqh Muamalah mengenai pelaksanaan Khiyar di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru belum terlaksana sebagaimana semestinya yang dimaksud khiyar dalam syariat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang di maksudkan dalam khiyar. Masih ada yang bertentangan dengan pandangan syara', dimana dalam pelaksanaannya kebanyakan pedagang mensyaratkan dalam pelaksanaan khiyar itu hanya satu hari, dengan alasan pedagang berjualan hanya pada hari selasa saja. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan khiyar dalam jual beli yang mana dalam jual beli menurut Islam, waktu dalam khiyar selama tiga hari. Dan pelaksanaan khiyar di *pasar selasa* Panam tergolong kepada *khiyar syarat*, dimana pedagang mensyaratkan waktu penukaran barang kepada pembeli hanya dengan waktu sehari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang semoga intinya dapat berguna bagi perusahaan dan penelitian sejenisnya di masa yang akan datang.

1. Mengingat dalam jual beli adanya interaksi saling membutuhkan antara penjual dan pembeli, maka agar kiranya pedagang dapat berdagang dengan yang semestinya tanpa ada unsure-unsur kecurangan didalam setiap transaksi yang dilakukan yang hanya bertujuan untuk maih keuntungan besar. Melainkan juga memenuhi hak-hak pembeli, yaitu mendapatkan pelayanan dan barang yang sesuai.

2. Mengingat begitu pentingnya pelaksanaan khiyar dalam jual beli, bagi pembeli/konsumen maka disarankan agar dapat benar-benar memastikan barang yang akan dibeli sesuai dengan apa yang di inginkan.